



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Yumaroh Binti Kusmani
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 34/15 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gamong RT 06 RW 02 Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Siti Yumaroh Binti Kusmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa Siti Yumaroh Binti Kusmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa Siti Yumaroh Binti Kusmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Yumaroh binti Kusmani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Yumaroh binti Kusmani dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kamar kost merk GRT (kunci kamar No. 67 kost Joglo2).
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF, tahun 2018, nomor rangka : MH1JM3113JK749506, Nomor Masin : JM31E-1744468
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Yulianti alamat Klumutan RT 06 RW 12 Kel Depok Kec Toroh Kab Grobogan (STNK sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut)
 - 1 (satu) unit kunci kontak beserta remotnya sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut
 - 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna casing ungu.

Dikembalikan kepada saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil

4. Menetapkan agar Terdakwa Siti Yumaroh binti Kusmani dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Siti Yumaroh binti Kusmani pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret di tahun 2022 atau dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah Kost Joglo 2 di Desa Sengonbugel RT 01 RW 03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (kamar kost saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil) atau sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Siti Yumaroh binti Kusmani masuk ke dalam kamar nomor 70 kost Joglo 2 di Desa Sengonbugel RT 01 RW 03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (kamar kost saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil) menggunakan kunci pintu kamar nomor 67, terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci pintu kamar nomor 67 yang berada di rak sepatu depan kamar nomor 67, karena terdakwa pernah ngekost di kost tersebut sehingga terdakwa tahu dimana kunci biasanya di simpan.
- Kemudian terdakwa mencoba memasukkan anak kunci tersebut ke lubang kunci pintu nomor 70, ternyata sama dan anak kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka kamar nomor 70 yaitu kamar saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil, setelah berhasil membuka pintu kamar saksi Novita Ayu Purwaningsih binti Mustamil terdakwa mencari barang berharga yang ada di dalam kamar saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil,
- Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF, tahun 2018, 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna casing ungu, uang tunai serta STNK atas nama Yuliati alamat Klumutan RT 06 RW 12 Kel Depok Kec Toroh Kab Grobogan (STNK sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut), setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa menuju ke halaman bagian utara tempat menaruh sepeda motor, setelah remot kunci dinyalakan ternyata ada 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam No.Pol : K-3071-ALF tahun 2018, nomor rangka : MH1JM3113JK749506, Nomor Masin : JM31E-1744468 yang nyala atau respon, kemudian terdakwa mendekatinya kemudian memasukkan anak kunci ke

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kontak sepeda motor tersebut dan cocok, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut.

- setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy ke desa Ngabul ke rumah temannya yang bernama saksi Siti Indarwati Alias Ginah Binti Yatman kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor hasil curian tersebut yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa balik ke kost pura pura tidak ada apa-apa dan malam itu terdakwa masih tidur di kamar kostnya,
- kemudian pada hari Rabu 16 Maret 2022 terdakwa mulai mengemas pakaian milik terdakwa di dalam kamar dengan rencana meninggalkan kamar kost tersebut, setelah terdakwa kemasi pakaiannya dan ditaruh di dalam karung lalu terdakwa bergegas meninggalkan kost tersebut tanpa sepengetahuan siapapun dan pergi dari tempat kost tersebut,
- terdakwa sempat main ke kamar tempat temannya yang bernama saksi Emil Dewantari di KOSTEL yang tempatnya tidak jauh dari kost Joglo 2 tersebut, tujuan terdakwa main ke KOSTEL tersebut bertemu Saksi Emil Dewantari di KOSTEL dan menitipkan pakaian terdakwa tersebut, dengan alasan karena terdakwa sudah keluar dari pekerjaannya di pabrik dan sudah keluar dari tempat kost miliknya, hingga saksi Emil Dewantari mempersilahkan terdakwa untuk main dan menerima titipan karung yang berisi pakaian terdakwa tersebut dan menyimpannya di kamar kost KOSTEL, saat di kostel tersebut terdakwa cerita kepada Saksi Emil Dewantari bahwa telah mencuri sepeda motor milik ayahnya sambil menunjukkan selemba STNK atas nama Yuliati (yang sebenarnya adalah milik korban), setelah curhat tersebut terdakwa pamit pulang menuju ke warung angkringan yang ada di sebelah timur KOSTEL tujuannya untuk cari GRAB untuk dimintai tolong mengantarnya ke rumah saksi Siti Indarwati Alias Ginah di Desa Ngabul tersebut,
- kemudian ketika di angkringan terdakwa di panggilkan GRAP offline oleh penjual nasi angkringan tersebut akhirnya datang pengendara GRAB perempuan dan terdakwa minta untuk diantarkan ke Desa Ngabul, namun sebelum ke Desa Ngabul terdakwa minta tolong kepada pengendara Grab tersebut untuk menunjukkan ke tempat service HP yang bisa membuka lupa sandi/pola (atau meresetnya) kemudian oleh pengendara GRAB tersebut terdakwa diantarkan ke salah satu rumah service HP di daerah kalinyamatan namun sampai di tukang service tersebut HP IPHONE 11 hasil curian tersebut tidak bisa di reset hingga terdakwa akhirnya membawa lagi HP IPHONE 11 tersebut sampai sekarang tidak bisa dipergunakan/hanya disimpan saja, kemudian terdakwa meminta pengendara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GRAB tersebut mengantarkannya ke rumah saksi Siti Indarwati Alias Ginah, sampai di rumahnya saksi Siti Indarwati Alias Ginah.

- Kemudian pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa pamitan kepada saksi Siti Indarwati Alias Ginah dengan membawa serta sepeda motor hasil curian Honda Scopy merah hitam No.Pol K - 3071 - ALF kemudian di kendaraai /dibawa pergi ke rumah ayah terdakwa di Desa Tlutup Juwono- Pati, dan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi sehari harinya.
- Bahwa terdakwa Siti Yumaroh binti Kusmani mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Merah hitam, No. Pol : K-3071-ALF, tahun 2018, Noka : MH1JM3113JK749506, Nosin : JMJ1E-174458, beserta STNK sepeda motor tersebut, atas nama Yulianti, alamat Dusun Klumutan Desa Toroh RT 06 RW 12 Kec Toroh Kab Grobogan beserta kunci dan remotnya, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 warna Ungu, kemudian uang tunai senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan lima lembar milik saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil (Korban) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil (Korban).
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil barang barang milik orang lain tersebut adalah dengan sengaja untuk dimilikinya.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil (Korban) mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamil (Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polisi agar di proses secara hukum.

Perbuatan terdakwa Siti Yumaroh binti Kusmani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novita Ayu Purwaningsih Binti Mustamir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang barang barang milik Saksi yang hilang.
 - Bahwa, peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wib. di rumah kos "Joglo-2" yang beralamat di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepulang dari bekerja barang milik Saksi berupa telepon genggam yang terletak di atas tempat tidur dan Tas yang berisi STNK sepeda motor, kunci kontak uang tunai serta sepeda motor merk Honda Scupy warna merah hitam dengan nomor Polisi K-3071-ALF yang diparkir di area rumah kos hilang.
 - Bahwa, Saksi sempat menaruh curiga kepada Terdakwa dengan alasan sebelum hilangnya barang barang, Terdakwa terlihat ada disekitar rumah kos sedangkan Terdakwa tidak lagi tinggal di kos tersebut.
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang milik Saksi yang hilang.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Emil Dewiantari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang barang barang milik Saksi Novita Ayu Purwaningsih yang hilang.
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Saksi Novita Ayu Purwaningsih datang ke tempat tinggal Saksi dan menceritakan bila barang barang miliknya telah hilang diambil orang.
 - Bahwa, menurut ceritera Saksi Korban peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wib. di rumah kos "Joglo-2" yang beralamat di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Saksi Korban mengetahui peristiwa tersebut sepulang dari bekerja barang milik Saksi KOrban berupa telepon genggam yang terletak di atas tempat tidur dan Tas yang berisi STNK sepeda motor, kunci kontak uang tunai serta sepeda motor merk Honda Scupy warna merah hitam dengan nomor Polisi K-3071-ALF yang diparkir di area rumah kos hilang.
 - Bahwa, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 ada datang ketempat tinggal Saksi dan bercerita bila Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang tuanya, dan Terdakwa sempat menunjukan STNK sepeda motor atas nama Yuliati.
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang milik Saksi yang hilang.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Emil Dewiantari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa ada datang ke rumah Saksi dengan maksud menitipkan sepeda motor merk Honda scupy warna merah hitam nomor Polisi K-3071-ALF
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekita jam 07.00 Wib. Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor merk Honda scupy yang dititipkannya.
- Bahwa, Saksi baru mengetahui bila sepeda motor tersebut merupakan barang milik orang lain yang diambil Terdakwa, setelah datang Petugas Kepolisian untuk menanyakan tentang adanya Terdakwa menitipkan sepeda motor dimaksud.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang milik Saksi yang hilang.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Ade Widianoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman Ibu Saksi yaitu Saksi Emil Dewiantari, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa ada datang ke rumah Saksi dengan maksud menitipkan sepeda motor merk Honda scupy warna merah hitam nomor Polisi K-3071-ALF
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekita jam 07.00 Wib. Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor merk Honda scupy yang dititipkannya.
- Bahwa, Saksi baru mengetahui bila sepeda motor tersebut merupakan barang milik orang lain yang diambil Terdakwa, setelah datang Petugas Kepolisian untuk menanyakan tentang adanya Terdakwa menitipkan sepeda motor dimaksud.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang milik Saksi yang hilang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 5. Saksi Siti Rohani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman Ibu Saksi yaitu Saksi Emil Dewiantari, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain.
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa minta untuk diantar ke tempat memperbaiki HP yang beralamat di Kalinyamatan Kabupaten Jepar, dengan maksud untuk memperbaiki HP merk iphone warna ungu muda.
 - Bahwa, setelah dari tempat memperbaiki telepon genggam kemudian Saksi mengantar ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Saksi mengetahui bila Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, setelah datang Petugas Kepolisian untuk menanyakan keberadaan Hp yang dibawa Terdakwa dimaksud.
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang milik Saksi yang hilang.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Siti Yumaroh Binti Kusmani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukannya yaitu, mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib. ketika Saksi Novita Ayu Purwaningsih tidak berada di kamarnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 70 tempat tinggal Saksi Korban yang beralamat di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dengan cara terlebih dahulu mengambil anak kunci kamar nomor 67 yang tersimpan di rak sepatu yang biasa untuk tempat menyimpan anak kunci pintu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kunci pintu kamar nomor 67 sama yang digunakan kamar 70, hal tersebut Terdakwa ketahui sebelumnya ketika Terdakwa pernah tinggal di kos dimaksud.
- Bahwa, sesampai di dalam kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit Telepon genggam merk iphone dan Kunci kontak dan STNK sepeda motor dan uang sejumlah Rp100.000,- yang tersimpan di dalam tas serta mengambil sepeda motor merk Honda scupy yang diparkir diarea kos.
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang barang milik Saksi Korban adalah untuk dapat dimilikinya.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang yang diambilnya dan telah disita oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kamar kost merk GRT (kunci kamar No. 67 kost Joglo2).
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF, tahun 2018, nomor rangka : MH1JM3113JK749506, Nomor Masin : JM31E-1744468
- 1 (satu) lembar STNK atas nama YULIATI alamat Klumutan RT 06 RW 12 Kel Depok Kec Toroh Kab Grobogan (STNK sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut)
- 1 (satu) unit kunci kontak beserta remotnya sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna casing ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Siti Yumaroh Binti Kusmani diperiksa dipersidangan memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukanya yaitu, mengambil barang milik Saksi Novita Ayu Purwaningsih.
- Bahwa, benar perbuatan dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib. ketika Saksi Novita Ayu Purwaningsih tidak berada di kamarnya yaitu kamar nomor 70 tempat tinggal Saksi Korban yang beralamat di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dengan menggunakan anak kunci kamar nomor 67.
- Bahwa, benar anak kunci pintu kamar nomor 67 sama yang digunakan untuk membuka pintu kamar 70, tempat tinggal Saksi Korban.
- Bahwa, benar di dalam kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit Telepon genggam merk iphone dan Kunci kontak dan STNK sepeda motor dan uang sejumlah Rp100.000,- yang tersimpan di dalam tas serta mengambil sepeda motor merk Honda scopy yang diparkir di area kos.
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban adalah untuk dapat dimilikinya.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kunci kamar kost merk GRT (kunci kamar No. 67 kost Joglo2).
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF, tahun 2018, nomor rangka : MH1JM3113JK749506, Nomor Masin : JM31E-1744468
 - 3) 1 (satu) lembar STNK atas nama YULIATI alamat Klumutan RT 06 RW 12 Kel Depok Kec Toroh Kab Grobogan (STNK sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut)
 - 4) 1 (satu) unit kunci kontak beserta remotnya sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut
 - 5) 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna casing ungu.adalah barang yang diambil Terdakwa dan telah disita oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Perempuan yang memiliki nama Siti Yumaroh Binti Kusmani, dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berusia dewasa dan berperilaku wajar, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum .

Ad.2.Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang tanpa seijin yang berhak.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Novita Ayu Purwaningsih.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib. ketika Saksi Novita Ayu Purwaningsih tidak berada di kamarnya yaitu kamar nomor 70 tempat tinggal Saksi Korban yang beralamat di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada di dalam kamar Saksi Korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1) 1 unit Telepon genggam merk iphone
- 2) Kunci kontak
- 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor
- 4) Uang sejumlah Rp100.000,- yang tersimpan di dalam tas.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda sepeda motor merk Honda scupy yang diparkir di area kos.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban adalah untuk dapat dimilikinya.

Menimbang, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Novita Ayu Purwaningsih, sehingga dilaporkan kepada Pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin Saksi Novita Ayu Purwaningsih selaku pemilik, maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban dengan menggunakan anak kunci pintu kamar nomor 67 yang dapat pula digunakan untuk membuka pintu kamar 70, tempat tinggal Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatannya telah menggunakan anak kunci yang tidak semestinya diperuntukan mumbuka pintu kamar Saksi Korban. Hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa melakukan tidak pidana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kunci kamar kost merk GRT (kunci kamar No. 67 kost Joglo2).
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF, tahun 2018, nomor rangka : MH1JM3113JK749506, Nomor Masin : JM31E-1744468
3. 1 (satu) lembar STNK atas nama Yulianti alamat Klumutan RT 06 RW 12 Kel Depok Kec Toroh Kab Grobogan (STNK sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut)
4. 1 (satu) unit kunci kontak beserta remotnya sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut
5. 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna casing ungu.

Dipersidangan terbukti milik Saksi Korban, maka harus dikembalikan kepada Saksi Novita Ayu Purwaningsih.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam Masyarakat.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa diberikan kesempatan untuk segera merubah perilakunya menjadi baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Yumaroh Binti Kusmani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kunci kamar kost merk GRT (kunci kamar No. 67 kost Joglo2).
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF, tahun 2018, nomor rangka : MH1JM3113JK749506, Nomor Masin : JM31E-1744468
 - 3) 1 (satu) lembar STNK atas nama Yuliaty alamat Klumutan RT 06 RW 12 Kel Depok Kec Toroh Kab Grobogan (STNK sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut)
 - 4) 1 (satu) unit kunci kontak beserta remotnya sepeda motor honda Scopy warna merah hitam, No.Pol : K-3071-ALF tersebut
 - 5) 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna casing ungu.Dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui Saksi Novita Ayu Purwaningsih.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Basuki Eko Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Danardono, S.H.

Ttd.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Kuswoyo, S.H.